



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Limboto, 20 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan DIV, tempat kediaman xxxx xx, Desa xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi rekonvensi;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx xxx, 09 November 1993, agama Islam, pekerjaan P3K (Puskesmas Likupang Barat), pendidikan D3, tempat kediaman di KABUPATEN MINAHASA UTARA, SULAWESI UTARA, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Putra Akbar Saleh, S.H. dan Renaldy Muhamad, S.H, keduanya adalah advokad pada Putra Akbar Saleh Law Office, yang beralamat hokum di Jaga I, Desa Wori, Kecamatan Wori, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan register Nomor : 55/Kuasa/336/Pdt.G/2024/PA.Mdo tanggal 18 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Termohon konvensi / Penggugat Rekonvensi rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat Rekonvensi rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 45 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.Mdo



DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 November 2017, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Likupang xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0066/002/XI/2017, tertanggal 07 November 2017;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus sebagai Jejaka dan Termohon sebagai Perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 5 (lima) Tahun 4 (empat) bulan Kemudian pindah di rumah kediaman bersama di yang masih terletak di Desa xxxxxxxx xxx sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan selayaknya suami-isteri (ba'da dhukul) dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - Muhammad Zensyahbandi Bawode Laki-laki Lahir di Manado 18 Maret 2019;
 - Zeeyah Adawiyah Bawode, perempuan Lahir di Likupang, 13 Desember 2020;

Bahwa saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon;

4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran Tahun 2020 hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang di sebabkan oleh :

Hal. 2 dari 45 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon memiliki sifat cemburu berat sehingga sering kali menuduh Pemohon telah memiliki wanita idaman lain yang berselingkuh dengan Pemohon tanpa dasar dan bukti yang jelas;
- Bahwa Termohon memiliki sifat tempramen yang tinggi sehingga ketika terjadi perselisihan Termohon seringkali melintarkan kata-kata kasar berupa cacian, makian, hinaan serta Termohon mengatakan sudah tidak mau lagi bersama dengan Pemohon bahkan Termohon kerap melakukan tindak pengancaman dan tindak kekerasan fisik;
- Bahwa Termohon ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga seringkali mempermalukan Pemohon dan orang tua Pemohon di depan khalayak ramai;
- Bahwa Termohon memiliki sifat keras kepala dan susah diatur sehingga Termohon sering kali tidak mau mendengarkan dan tidak mau mengikuti segala nasehat serta saran dari Pemohon untuk kebaikan rumah tangga;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 16 Februari 2024 dengan disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c dan d diatas sehingga Pemohon merasa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai talak melalui Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa diantara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah dan ranjang kurang lebih 4 (empat) Bulan lamanya sampai dengan saat ini;

7. Bahwa Pemohon selaku xxxxxxxx xxxxxx xxxxx di Dinas kesehatan UPTD Puskesmas Likupang telah mendapat izin untuk bercerai sebagaimana termuat dalam surat Izin Cerai dari atasan dengan Nomor 195/000.445.PKM-LKP/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Likupang dan di tanda tangani oleh Kepala UPTD Puskesmas Likupang Dr. Nella Septyani Suade tertanggal 01 Juli 2024;

Hal. 3 dari 45 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Manado setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H.) tanggal 17 Juli 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Hal. 4 dari 45 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon Konvensi menolak seluruh dalil Permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya kecuali apa yang diakui secara tegas dan jelas didalam Jawaban Konvensi ini;
2. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada angka 1, 2 dan 3 adalah benar adanya;
3. Bahwa adapun terkait alasan permasalahan rumah tangga sebagaimana diuraikan Pemohon dalam Permohonannya sebagaimana termuat dalam posita Permohonan pada angka 4 Tergugat Rekonvensi tolak seluruhnya;
4. Bahwa seharusnya sebagai seorang Suami, Ayah serta Kepala Rumah Tangga, Pemohon Konvensi harus lebih bijaksana lagi dalam mencari-cari alasan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon Konvensi; karena pada dasarnya alasan permasalahan rumah tangga yang didalilkan oleh Pemohon sejatinya ibarat pepatah “*tidak ada asap tanpa ada api*”; terkait sikap cemburu Termohon Konvensi adalah sesuatu hal yang sangat wajar jikalau pada faktanya Pemohon Konvensi memang patut diduga sedang menjalin hubungan dekat dengan perempuan lain....!!! hal ini pun akan berlaku universal kepada seluruh Istri-Istri yang didalam posisi demikian sehingga memicu munculnya rasa ketidaknyamanan didalam berumah tangga;
5. Bahwa oleh karenanya semestinya Pemohon Konvensi harus legowo dan/atau mawas diri apabila ada hal-hal seperti ini terjadi didalam rumah tangganya, bukannya malah mengambil langkah dengan mengajukan Permohonan Talak sehingga terkesan memang pemohon konvensi lah yang sangat menginginkan terjadinya perceraian diantara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;
6. Bahwa Termohon Konvensi sejatinya sangatlah tidak menginginkan terjadinya kehancuran hubungan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sedangkan sikap dan tindakan Termohon Konvensi selama ini pada prinsipnya hanyalah sebuah usaha dan upaya dari seorang Istri yang sedang dalam tekanan batin diakrenakan perlakuan Suaminya sendiri sehingga demi menjaga dan mempertahankan keutuhan

Hal. 5 dari 45 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga maka Pemohon mengambil sikap tegas dan keras semampu Termohon Konvensi;

7. Bahwa dengan fakta-fakta sebagaimana telah Termohon Konvensi uraikan diatas, dimohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa serta Mengadili perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang telah diuraikan pada dalil dalam konvensi diatas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan secara mutatis dan mutandis dengan dalil dalam rekonvensi ini;

2. Bahwa jikalau pun hubungan rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi Rekonvensi harus putus dan/atau jatuh talak, maka Penggugat Rekonvensi Rekonvensi merasa perlu untuk mengajukan Gugatan rekonvensi sehubungan dengan hak-hak nafkah Penggugat Rekonvensi Rekonvensi dan Penguasaan Anak;

3. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi Rekonvensi masih bersikukuh untuk menjatuhkan Talak kepada Penggugat Rekonvensi Rekonvensi dengan berlandaskan alasan-alasan yang tidak sepatutnya bahkan terkesan hanya memaksakan kehendak dan/atau rasa egosentrisnya sendiri, maka sejatinya Tergugat Rekonvensi Rekonvensi sendiri telah memberikan / mencerminkan contoh dan pengalaman buruk bagi anak-anak :

- Muhammad Zensyahbandi Bawode (laki-laki) berumur 5 Tahun;
- Zeeyah Adawiyah Bawode (Perempuan) berumur 3 Tahun;

4. Bahwa faktanya sebagai seorang Suami, Ayah dan Kepala Rumah Tangga, Tergugat Rekonvensi Rekonvensi lah yang merupakan orang yang mempunyai temperamen dan sikap yang kasar, bahkan Penggugat Rekonvensi Rekonvensi sudah beberapa kali mendapatkan perlakuan kasar berupa dugaan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sampai menyebabkan Penggugat Rekonvensi Rekonvensi mengalami luka-luka memar dan lebar pada beberapa bagian tubuh Penggugat Rekonvensi Rekonvensi dan bahkan hal ini sudah pernah diselesaikan di Kantor Kepolisian;

Hal. 6 dari 45 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.Mdo



5. Bahwa demi menjaga serta melindungi perkembangan dan pertumbuhan mental dan fisik dari anak-anak :

5.1. Muhammad Zensyahbandi Bawode (laki-laki) berumur 5 Tahun;

5.2. Zeeyah Adawiyah Bawode (Perempuan) berumur 3 Tahun;

maka demi Allah Penggugat Rekonvensi Rekonvensi memohon dengan penuh harap agar Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Serta Mengadili perkara *a quo* dapat memutuskan untuk menyerahkan Hak Asuh / Pemeliharaan Anak (*hadhannah*) atas kedua anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi Rekonvensi dewasa dan mandiri tanpa saling membatasi hak dan kewajiban terhadap anak selama tidak mengganggu aktifitas Keagamaan, Pendidikan, Kesehatan serta Sosial Anak;

6. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonvensi Rekonvensi sendiri yang sangat ingin memutuskan hubungan rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Rekonvensi, maka sudah sepatutnya –demi hukum-- apabila kepada Tergugat Rekonvensi Rekonvensi dibebankan untuk menyerahkan nafkah-nafkah kepada Penggugat Rekonvensi Rekonvensi sebagaimana berikut :

6.1. Nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

6.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan sehingga totalnya menjadi Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

6.3. Nafkah Lalai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan Januari 2024 sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara ini;

6.4. Nafkah Pemeliharaan Anak sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk kedua anak setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Tergugat Rekonvensi Konvensi / Penggugat Rekonvensi Rekonvensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa serta Mengadili dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM KONVENSI

Hal. 7 dari 45 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan menurut hukum bahwa anak-anak :

2.1. Muhammad Zensyahbandi Bawode (laki-laki) berumur 5 Tahun;

2.2. Zeeyah Adawiyah Bawode (Perempuan) berumur 3 Tahun;

Berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi Rekonvensi dewasa dan mandiri tanpa saling membatasi hak dan kewajiban terhadap anak selama tidak mengganggu aktifitas Keagamaan, Pendidikan, Kesehatan serta Sosial Anak;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah-nafkah kepada Penggugat Rekonvensi Rekonvensi sebagaimana berikut :

3.1. Nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

3.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan sehingga totalnya menjadi Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

3.3. Nafkah Lalai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan Januari 2024 sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara ini;

3.4. Nafkah Pemeliharaan Anak sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk kedua anak setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;

KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Rekonvensi Konvensi / Tergugat Rekonvensi Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa serta Mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 8 dari 45 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon Konvensi bertetap pada Permohonan Talak semula dan menolak seluruh dalil-dalil jawaban Termohon Konvensi tanpa terkecuali, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya dalam dalil replik ini;
2. Bahwa pada dasarnya Pemohon Konvensi menolak seluruh dalil-dalil jawaban yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Kuasa Hukumnya dan sebagaimana Jawaban yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Kuasa Hukumnya maka sudah sangat jelas dan tegas pula bahwasanya diantara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dan sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi;
3. Bahwa pada prinsipnya Pemohon Konvensi juga tidak menginginkan terjadi adanya perceraian dalam rumah tangga yang telah bersama-sama dibina oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ini akan tetapi sebagaimana pepatah yang digunakan oleh Termohon Konvensi dalam dalil jawabannya pada halaman 2 angka 4 yang Pemohon Konvensi kutip sebagai berikut “*tidak ada asap tanpa ada api*” dikarenakan oleh segala sikap buruk, adab dan bagaimana cara Termohon Konvensi menjadi istri dalam rumah tangga ini yang memaksa Pemohon Konvensi untuk mengambil pilihan yang sangat sulit ini untuk mengajukan Cerai Talaq melalui Pengadilan Agama Manado dikarenakan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dan membina hubungan rumah tangga yang bahagia dan kekal sampai akhir hayat ini tidak mungkin akan tercapai oleh karena segala sifat buruk dari Termohon Konvensi;
4. Bahwa Termohon Konvensi sebagai seorang istri yang seharusnya menjadi pakaian / pelindung / penutup aib antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam hubungan rumah tangga sebagaimana Firman Allah Swt dalam Q.S Al-Baqarah 2 :187

هِنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ...

Hal. 9 dari 45 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"...Mereka (para istri) adalah pakaian bagi kalian (para suami), dan kalian adalah pakaian bagi mereka..."

Bahwa pada faktanya Pemohon Konvensi tegaskan kembali bahwa Termohon Konvensi sendirilah yang sering kali mempermalukan Pemohon Konvensi di khalayak ramai dan tidak menghargai Pemohon Konvensi sebagai kepala rumah tangga di khalayak ramai;

5. Bahwa pada prinsipnya Pemohon Konvensi sebagai seorang kepala rumah tangga dan sebagai seorang suami sah dari Termohon Konvensi telah berusaha untuk tetap mempertahankan hubungan rumah tangga ini akan tetapi sekali lagi Pemohon Konvensi Tegaskan bahwa Termohon Konvensi sebagai seorang istri tidak mau mendengar segala saran serta arahan dari Pemohon Konvensi demi mempertahankan hubungan rumah tangga ini bahkan Termohon Konvensi dengan segala sifat egoisme, sifat keras kepala serta sifat ingin mendominasinya inilah sehingga Nampak secara jelas dan terang perbuatan Termohon Konvensi yang telah **NUSYUS** kepada Pemohon Konvensi ini yang menjadi fakta sejati bahwa Termohon Konvensi lah sumber permasalahan dalam rumah tangga ini;

6. Bahwa terkait apa yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi didalam Permohonannya akan Pemohon Konvensi buktikan pada agenda pembuktian nantinya;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam dalil Replik dalam Konvensi diatas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan secara mutatis dan mutandis dengan dalil-dalil dalam Jawaban Gugatan Rekonvensi ini;

2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi Rekonvensi/ Pemohon Konvensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonvensi Rekonvensi/ Termohon Konvensi dalam Gugatan Rekonvensinya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi Rekonvensi/ Termohon Konvensi selaku ibu dan istri dari kedua anak yang masing-masing bernama :

- a. Muhammad Zensyahbandi Bawode Laki-laki Lahir di Manado 18 Maret 2019;

Hal. 10 dari 45 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Zeeyah Adawiyah Bawode, perempuan Lahir di Likupang, 13 Desember 2020;

pada fakta sejatinya Penggugat Rekonvensi Rekonvensi/ Termohon Konvensi Memiliki sifat buruk, sifat temperamen, sering kali memutar balikkan fakta yang terjadi sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat Rekonvensi Rekonvensi/ Termohon Konvensi dalam dalil Gugatan Rekonvensi a quo serta Penggugat Rekonvensi Rekonvensi/ Termohon Konvensi yang adalah istri sah dari Tergugat Rekonvensi Rekonvensi/ Pemohon Konvensi sering kali memperlakukan Tergugat Rekonvensi Rekonvensi/ Pemohon Konvensi di khalayak ramai dan sangat tidak mencerminkan perilaku seorang ibu yang seharusnya menjadi madrasah awal dan Hulu awal dalam pembentukan adab dan karakter dari kedua anak tersebut sehingga Tergugat Rekonvensi Rekonvensi/ Pemohon Konvensi sangat keberatan apabila hak asuh / pemeliharaan kedua anak tersebut harus diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi Rekonvensi/ Termohon Konvensi karena di khawatirkan hal tersebut dapat mengganggu tumbuh kembang serta pembentukan karakter dan adab dari kedua anak tersebut kelak sehingga Tergugat Rekonvensi Rekonvensi/ Pemohon Konvensi sangat bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan arif dan bijaksana ini dalam pertimbangan dan putusnya menyerahkan hak asuh kedua anak tersebut kepada Tergugat Rekonvensi Rekonvensi/ Pemohon Konvensi yang adalah ayah kandung dari kedua anak tersebut sehingga Tergugat Rekonvensi Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dapat mengawasi dan membimbing langsung tumbuh kembang kedua anak tersebut sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;

4. Bahwa sehubungan dengan Nafkah *Mut'ah* dan Nafkah *Iddah* yang dimintakan oleh Penggugat Rekonvensi Rekonvensi/ Termohon Konvensi/kuasa hukumnya, dengan keadaan fakta saat ini dimana Penggugat Rekonvensi Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebagai seorang istri telah **Nusyus** kepada Tergugat Rekonvensi Rekonvensi/ Pemohon Konvensi yang adalah suami sah dari Penggugat Rekonvensi Rekonvensi/

Hal. 11 dari 45 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Termohon Konvensi sehingga sebagaimana ketentuan pasal pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

*b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam Iddah, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak ba'in atau **NUSYUS** dan dalam keadaan tidak hamil;*

bahwa dengan adanya ketentuan pasal tersebut sehingga ketentuan pada pasal 41 huruf (c) UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah ke UU Nomor 16 tahun 2019 yang berbunyi :

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.;

yang seharusnya melekat pada Tergugat Rekonvensi Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dalam perkara Cerai Talaq ini –DEMI HUKUM- **TELAH GUGUR** dikarenakan Penggugat Rekonvensi Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebagai seorang istri telah **NUSYUS** dengan tidak mau mendengarkan segala nasehat serta saran dari Tergugat Rekonvensi Rekonvensi/ Pemohon Konvensi yang adalah suami sah dari Penggugat sehingga Tergugat Rekonvensi Rekonvensi/ Pemohon Konvensi sangat keberatan apabila harus membayarkan segala tuntutan nafkah *Mut'ah* dan Nafkah *Iddah* yang dimintakan oleh Penggugat Rekonvensi Rekonvensi/ Termohon Konvensi;

5. Bahwa terkait nafkah lalai yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi Rekonvensi/ Termohon Konvensi/ Kuasa hukumnya dimana telah diketahui bersama bahwa saat ini ada usaha bersama berupa pabrik Es dan usaha toko busana yang keduanya saat ini dikelola oleh Penggugat Rekonvensi Rekonvensi/ Termohon Konvensi tanpa memberikan atau tanpa Tergugat Rekonvensi Rekonvensi/ Pemohon Konvensi mengambil sepeserpun uang dari hasil keuntungan dan pendapatan dari kedua usaha tersebut dan juga terkait uang hasil pendapatan gaji dari Tergugat Rekonvensi Rekonvensi/ Pemohon Konvensi sebagai PNS di UPTD Puskesmas Likupang dengan sepengetahuan dan seizin Penggugat Rekonvensi Rekonvensi/ Termohon

Hal. 12 dari 45 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi, saat ini telah di jaminkan kepada pihak lain untuk kepentingan modal usaha yang saat ini dikelola oleh Penggugat Rekonvensi Rekonvensi/ Termohon Konvensi tersebut yang masih Tergugat Rekonvensi Rekonvensi/ Pemohon Konvensi bayarkan cicilannya sampai dengan saat ini dengan cara di potong langsung dari gaji Tergugat Rekonvensi Rekonvensi/ Pemohon Konvensi sehingga Tergugat Rekonvensi Rekonvensi/ Pemohon Konvensi sangat keberatan apabila Penggugat Rekonvensi Rekonvensi/ Termohon Konvensi masih menuntut uang hasil pendapatan Tergugat Rekonvensi Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk diberikan sebagai nafkah lalai kepada Penggugat Rekonvensi Rekonvensi;

6. Bahwa pada prinsipnya Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Rekonvensi dan dengan penuh rasa hormat menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa serta Mengadili Perkara ini untuk menilai, mempertimbangkan serta memutuskannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan putusan sebagai bertikut :

DALAM KONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Konvensi Pemohon Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Termohon Konvensi, atau setidaknya tidaknya harus dikesampingkan untuk seluruhnya.
3. Menghukum kepada Termohon Konvensi untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi Rekonvensi tidak dapat diterima.

Hal. 13 dari 45 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kepada Penggugat Rekonvensi Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon Konvensi menolak seluruh dalil Replik Pemohon tanpa terkecuali, seraya bertetap dengan seluruh kebenaran-kebenaran dalil Jawaban Termohon semula;
2. Bahwa dari uraian-uraian dalil Replik Pemohon yang TIDAK KONSISTEN sangat terlihat jelas bahwasanya Pemohon selaku seorang suami hanyalah mencari-cari alasan agar rumah tangga ini bisa hancur; bahkan Pemohon tidak bisa membantah fakta bahwasanya Pemohon memang TELAH BERSELINGKUH dengan perempuan lain;
3. Bahwa tidak ada istri yang tidak akan luluh dengan kasih sayang seorang suami, namun istri mana yang tidak hancur ketika mengetahui bahwas suami yang sangat ia cintai telah mengkhianati rumah tangga mereka hanya karena terpicat dengan perempuan lain alias terbawa nafsu duniawi belaka;
4. Bahwa sebagai seorang suami, ayah dan kepala rumah tangga maka pemohon seharusnya lebih bijaksana dalam hal menjaga keutuhan rumah tangga yang ada bukannya dengan cara mengajukan permohonan talak hanya untuk menyelamatkan diri sendiri dan lari dari tanggung jawab kepada termohon dan anak-anak; padahal pemohon telah berselingkuh....!!!

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi Rekonvensi bertetap dengan seluruh dalil-dalil Gugatan Rekonvensi seraya menolak apa yang didalilkan dalam Jawaban Tergugat Rekonvensi Rekonvensi;
2. Bahwa TIDAK ADA fakta hukum yang dapat membuktikan bahwasanya Penggugat Rekonvensi Rekonvensi adalah seorang Istri yang telah "Nusyus", akan tetapi seharusnya Tergugat Rekonvensi Rekonvensi

Hal. 14 dari 45 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.Mdo



sendirilah yang sepatutnya dianggap sebagai "PENGHIANAT RUMAH TANGGA" karena perbuatan perselingkuhannya;

3. Bahwa tuntutan hak asuh anak dan nafkah-nafkah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi Rekonvensi telah sangat beralasan secara hukum dan sangat patut untuk diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa serta Mengadili Perkara ini;

4. Bahwa untuk selain dan selebihnya akan Penggugat Rekonvensi Rekonvensi buktikan pada agenda pembuktian nantinya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Tergugat Rekonvensi Konvensi / Penggugat Rekonvensi Rekonvensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa serta Mengadili dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM KONVENSI

Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan menurut hukum bahwa anak-anak :

2.1. Muhammad Zensyahbandi Bawode (laki-laki) berumur 5 Tahun;

2.2. Zeeyah Adawiyah Bawode (Perempuan) berumur 3 Tahun;

Berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi Rekonvensi dewasa dan mandiri tanpa saling membatasi hak dan kewajiban terhadap anak selama tidak mengganggu aktifitas Keagamaan, Pendidikan, Kesehatan serta Sosial Anak;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah-nafkah kepada Penggugat Rekonvensi Rekonvensi sebagaimana berikut :

3.1. Nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

3.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan sehingga totalnya menjadi Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Hal. 15 dari 45 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Nafkah Lalai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan Januari 2024 sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara ini;

3.4. Nafkah Pemeliharaan Anak sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk kedua anak setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;

KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Rekonvensi Konvensi / Tergugat Rekonvensi Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa serta Mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxx, Nomor 0066/002/XI/2017 Tanggal 07 November 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **Marwia Dingo Binti Sofian Dingo**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2023 dan saksi tinggal di rumah Pemohon dan Termohon karena suami saksi bekerja di pabrik es balok milik Pemohon dan Termohon;
- Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak, anak yang pertama tinggal bersama Pemohon sedang anak yang kedua tinggal bersama Termohon;
- Ketika saya masih tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon, saya melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon akhir-akhir ini sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 16 dari 45 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan saya pernah melihat melihat terjadi keributan antara keduanya, tapi saya tidak tahu apa permasalahannya karena keduanya saling berteriak dengan suara keras dengan penuh emosi bahkan saling kejar-kejaran didalam rumah;
- Peristiwa itu terjadi Sekitar bulan April 2024 waktu selesai Pemilu, kurang lebih 2 (dua) kali saya melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Termohon merasa cemburu dan sering marah-marah kepada Pemohon karena merasa bahwa Pemohon telah menjalin hubungan dekat dengan seorang perempuan ,rekan kerjanya tapi saya tidak tahu siapa namanya;
- ketika terjadi perselisihan Termohon sering mencaci maki Pemohon dengan kata-kata "pemai";
- Termohon Pemohon pernah mengatakan bahwa Termohon yang mengangkat Pemohon dari dalam lumpur hingga bisa menjadi sukses seperti sekarang ini;
- Termohon sering mengatakan ingin berpisah dari Pemohon;
- Saksi pernah mendengar Termohon mengancam akan melukai Pemohon, waktu itu bertepatan hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 dan juga Termohon sempat memukul Pemohon tapi saya menghalangi sehingga tidak mengenai badan Pemohon;
- Saksi pernah mendengar Termohon mempermalukan Pemohon di hadapan umum dengan mengatakan bahwa Pemohon tidak punya apa-apa, kejadiannya di pasar, di pabrik es milik Pemohon dan Termohon. Sedangkan mengenai Termohon mempermalukan orang tua Pemohon, saksi tidak tahu hal itu;
- Pemohon sering menasehati Termohon agar berlaku baik kepada orang lain terlebih keluarga karena Termohon pernah berselisih dengan orang tuanya tapi Termohon marah kalau dinasehati;
- Termohon menjalankan kewajibannya dengan baik walaupun Termohon bekerja di Puskesmas, anak-anak tetap diperhatikan Termohon, dan juga Pemohon dan Termohon menyewa asisten rumah tangga sehingga semua berjalan lancar;

Hal. 17 dari 45 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2024 hingga saat ini, Pemohon tinggal di kediaman bersama sedangkan Termohon tinggal di pabrik es balok tersebut;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Katolik, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak lama, sejak Pemohon dan Termohon belum menikah karena saya juga rekan kerja Pemohon dan Termohon di Puskesmas Likupang;
- Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2017;
- Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak, laki-laki dan perempuan;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis tapi akhir-akhir ini saya lupa kapan tepatnya, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebabnya adalah Termohon cemburu dan mencurigai Pemohon telah berselingkuh dengan salah satu rekan kerja kami yang bernama Popi;
- Peristiwa itu terjadi sekitar kurang lebih 4-5 tahun lalu, bertepatan ada acara halal bil halal dikantor kami, kemudian juga saya pernah melihat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bertengkar sekitar 3 tahun lalu ketika selesai rapat dikantor, Termohon marah kepada Pemohon ketika mengetahui terjadi pemotongan pembayaran jasa Pemohon oleh bendahara tanpa sepengetahuan Termohon sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon sering mencaci maki Pemohon dengan kata-kata "pemai";
- Termohon menghina Pemohon dengan mengatakan bahwa Termohon yang mengangkat Pemohon dari dalam lumpur hingga bisa menjadi sukses seperti sekarang ini;

Hal. 18 dari 45 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui Termohon pernah mengatakan ingin berpisah (cerai) dengan Pemohon;
- Saksi tidak mengetahui Termohon pernah melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon;
- Saksi tidak mengetahui mengenai Termohon sering memermalukan Pemohon dan orang tua Pemohon dihadapan umum;
- Saksi tidak mengetahui Termohon keras kepala dan susah dinasihati Pemohon;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2024 hingga saat ini, Pemohon tinggal di kediaman bersama sedangkan Termohon tinggal di pabrik es balok tersebut;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugataan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7171032909160006 atas nama kepala keluarga Zulkifli Bawode, tanggal 25 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Akte Kelahiran anak atas nama Muhammad Zensyahbandi Bawode, Nomor 7106-LT-25102019-0018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Akte Kelahiran anak atas nama Zeeyah Adawiyah Bawode, Nomor 7106-LT-24032021-0080. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 19 dari 45 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi/Pengaduan, Nomor STTLP/B/19/II/2024/SPKT/POLSEK LIKUPANG/POLRES MINUT/POLDA SULUT. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Surat Visum Et Repertum, No : /PKM-LKP/VER/II/2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Print Out Foto Termohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Print Out Foto Termohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Print Out Foto Termohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Print Out Foto Termohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
10. Print Out Foto Termohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
11. Print Out Foto Termohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
12. Print Out Foto Termohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
13. Print Out Foto Pemohon yang sedang menikmati minuman keras (miras) di salahsatu café. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,

Hal. 20 dari 45 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

14. Fotokopi dari fotokopi slip gaji Tergugat Rekonvensi Rekonvensi, bermeterai cuku, telah dicap pos (nazegelen) dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode bukti T.14, diberi tanggal dan paraf hakim;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **SAKSI 3**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak, laki-laki dan perempuan;
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis tapi akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Penyebabnya saksi tidak tahu pasti karena saksi tidak pernah melihat (langsung) Pemohon dan Termohon bertengkar, tapi sekitar 3 tahun yang lalu Pemohon pernah bercerita kepada saksi mengenai masalah yang terjadi didalam rumah tangganya dengan Termohon dan saksi menasehati Pemohon agar lebih sabar dan mencari solusi yang terbaik. Kemudian juga pada awal tahun 2024, Termohon sempat bercerita kepada saya mengenai masalah rumah tangganya dengan Pemohon dan saksi juga menasehati hal yang sama kepada Termohon.
4. Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 hingga sekarang, saat ini Termohon tinggal dengan anak-anaknya di kediaman bersama sedangkan Pemohon tinggal di Perumahan;
5. Sepenglihatan saksi, anak-anak dirawat dengan baik, anak-anak pergi ke sekolah seperti biasanya dan kelihatan baik-baik saja. Termohon menyayangi anak-anaknya;
6. Termohon bekerja di Puskesmas xxxxxxxx xxxxx;
7. Saksi sudah berusaha menasehati namun rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Hal. 21 dari 45 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 **Sarjan Maramis bin Ali Aco Maramis**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Syara xxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK#, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

8. Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak lama, karena saya kerabat Termohon;
9. Saksi tinggal sekampung dengan Pemohon dan Termohon tapi rumah kami berjauhan;
10. Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak lama, karena saya bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
11. Rumah kami berjauhan jaraknya sekitar kurang lebih 400 meter;
12. Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak, laki-laki dan perempuan;
13. Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis tapi akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
14. Penyebabnya saksi tidak tahu pasti karena saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tapi saya sering diminta nasehat oleh Pemohon dan Termohon jika terjadi masalah dalam rumah tangganya dan saya selalu menasehati agar rukun kembali;
15. Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 hingga sekarang;
16. Sepenglihatan saksi, anak-anak dirawat dengan baik, anak-anak pergi ke sekolah seperti biasanya, kelihatan sehat dan baik-baik saja. Termohon mengurus anak-anaknya dengan baik;
17. Pemohon dan Termohon bekerja di Puskesmas xxxxxxxx xxxxx;
18. Salah satu Pabrik Es di Likupang milik Pemohon dan Termohon dan saat ini Termohon yang mengelolanya;
19. Saksi tidak mengetahui mengenai berapa hasil yang didapatkan dari usaha pabrik es milik Pemohon dan Termohon;
20. Pemohon dan Termohon juga memiliki usaha butik dan Termohon yang mengelolanya saat ini;
21. Saksi sudah berusaha menasehati namun rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Hal. 22 dari 45 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pemohon/Tergugat Rekonvensi Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Tambahan Penghasilan Pemohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk ASN Dinkes xxxxxxxx xxxxx Bulan Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Rekening Koran atas nama Pemohon dari Bank Sulutgo Capem Likupang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Kontrak atas nama Pemohon yang di transfer di rekening atas Termohon tanggal 28 Desember 2023 oleh Debitur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi rincian setoran pinjaman ke Debitur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Print Out chatingan aplikasi Messenger dan struk transferan tertanggal 7 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Print Out postingan Termohon lewat aplikasi Facebook. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 23 dari 45 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Print Out postingan Termohon lewat aplikasi Facebook. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9).

Diberi tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Print Out postingan Termohon lewat aplikasi Facebook. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10).

Diberi tanggal dan paraf Hakim;

10. Flashdisk berisi file rekaman video anak pertama Pemohon dan Termohon;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 6, umur 44 tahun, pendidikan DIII, agama Katolik, pekerjaan ASN, tempat kediaman di Jaga II, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Minahasa Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulan;
- Terakhir kali saksi bertemu dengan anak-anak Pemohon dan Termohon pada bulan Juli 2024;
- Anak-anak tersebut terlihat baik-baik saja seperti pada umumnya dan kelihatan terawat dengan baik;
- Setahu saksi Termohon tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak-anaknya karena Termohon adalah seorang ibu yang baik;
- Setahu saksi, Pemohon dan Termohon mempunyai beberapa bisnis usaha tapi saksi tidak pernah melihat langsung tempat usaha mereka;

2. SAKSI 5, umur 50 tahun, agama Protestan, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di Jaga IX, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 24 dari 45 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak lama karena saya juga rekan kerja Pemohon dan Termohon dan saat ini Pemohon tinggal di rumah saksi;
- Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2017;
- Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak, laki-laki dan perempuan;
- Awalnya Pemohon dan Termohon masih sekantor tapi sekarang Termohon sudah beberapa bulan yang lalu;
- Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di kantor tapi saya lupa kapan kejadiannya, waktu itu bertepatan ada acara halal bil halal di kantor kami;
- Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulan;
- Saksi tahu Pemohon mempunyai hutang di bank tapi saya tidak tahu berapa nominalnya;
- Terakhir kali saya bertemu dengan anak-anak Pemohon dan Termohon pada bulan Agustus 2024;
- Pada saat rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang dalam masalah, Pemohon dan anaknya yang pertama tinggal di rumah saya sedangkan anak yang kedua tinggal bersama Termohon di kediaman bersama mereka, tapi sekarang kedua anak tersebut sudah tinggal bersama dengan Termohon;
- Anak-anak tersebut terlihat baik-baik saja seperti pada umumnya dan kelihatan terawat dengan baik;
- Setahu saksi tidak pernah Termohon menelantarkan anak-anaknya karena Termohon adalah seorang ibu yang baik;
- Pemohon dan Termohon mempunyai beberapa bisnis usaha seperti butik dan pabrik es balok yang dikelola bersama oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Hal. 25 dari 45 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menyatakan kesimpulan yang pada pokoknya mempertahankan dalil-dalilnya masing-masing;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Manado oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 jo Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 Ayat (1) dan Pasal 63 Ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Manado berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon yang menikah secara Islam dan selanjutnya memohon kepada Pengadilan agar diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon. Bahwa berdasarkan Pasal 66 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan sehingga antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang

Hal. 26 dari 45 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon cemburu dan menuduh Pemohon telah berselingkuh, Termohon tempramen sering mencaci maki dan menghina Pemohon dan mengatakan tidak mau lagi bersama Pemohon, Termohon sering melakukan pengancaman dan kekerasan fisik kepada Pemohon, Termohon sering mempermalukan Pemohon dan orang tua Pemohon di depan orang-orang, dan Termohon keras kepala, tidak mendengarkan nasihat dan saran Pemohon. Akibatnya sejak tanggal 16 Februari 2024 Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang. Bahwa Pemohon sebagai PNS telah mendapatkan izin cerai dari atas Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon menolak dalil-dalil Penggugat Rekonvensi kecuali pada posita angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan replik dan Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya masing-masing mempertahankan dalil dalam surat permohonan dan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perkawinannya, Pemohon telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti

Hal. 27 dari 45 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 07 November 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 November 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Marwia Dingo Binti Sofian Dingo dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan karena masalah kecemburuan;
- Bahwa sejak April 2024 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 28 dari 45 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa agama Islam mengajarkan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Tujuan perkawinan adalah agar suami dan istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan suci berlandaskan pada cinta dan kasih sayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan Pasal 3 menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antar suami dan istri sekaligus sebagai bentuk ibadah kepada Allah swt.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka dalam membina kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya dalam rangka mendapatkan ridho dari Allah swt

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga sejatinya suami istri harus tinggal bersama ditempat yang sama, saling membantu, melindungi dan saling bekerja sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena disebabkan oleh karena masalah kecemburuan sehingga membuat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak dapat dihindarkan lagi, membuat Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah

Hal. 29 dari 45 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung lebih dari enam bulan lamanya dan selama perpisahan tersebut tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Hakim Tunggal, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Hal. 30 dari 45 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan Pemohon tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Termohon yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya upaya untuk merukunkan Pemohon agar kembali bersama Termohon telah meyakinkan Pengadilan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal

Hal. 31 dari 45 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum point 2 dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Manado pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi memohon agar anak yang bernama :

- a) Muhammad Zensyahbandi Bawode (laki-laki) umur 5 (lima) tahun dan
- b) Zeeyah Adawiyah Bawode (perempuan) umur 3 (tiga) tahun hak asuhnya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

dan sebagai akibat dari perceraian maka Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk bebankan:

- Nafkah Iddah selama tiga bulan total sejumlah Rp.9.000.000.- (Sembilan juta rupiah) dan
- Mut'ah sejumlah Rp. Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)
- Nafkah lalai sejumlah Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Januari 2024;
- Nafkah pemeliharaan anak sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak seluruh dalil dan tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan alasan Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing telah menyampaikan replik dan dupliknya di persidangan;

Hal. 32 dari 45 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13 dan T14;

Menimbang, bahwa bukti T1, T2 dan T3 adalah fotokopi Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Zensyahbandi Bawode dan Zeeyah Adawiyah Bawode yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan anggota keluarga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai dua orang anak, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T1, T2 dan T3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan bukti T4 dan T5, berupa surat laporan ke polisi dan surat visum et repertum, kedua bukti tersebut diajukan untuk membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan bukti T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, dan T13, bukti-bukti tersebut adalah *print out* foto untuk membuktikan kekerasan yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi akibat penganiayaan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti T4 sampai T13 tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa terbukti Tergugat Rekonvensi telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan penghasilan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan bukti T14 yang isinya adalah slip gaji Tergugat Rekonvensi sebagai PNS;

Menimbang, bahwa bukti T14 tidak dapat diperlihatkan aslinya namun isinya dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi dengan catatan bahwa bukti tersebut adalah slip gaji Tergugat Rekonvensi yang lama dan saat ini Tergugat Rekonvensi sudah punya penghitungan gaji yang baru;

Hal. 33 dari 45 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa P2, P3, P4, P5, P5, P6, P7, P8, P9 dan P10;

Menimbang, bahwa bukti P2 dan P3 adalah bukti surat untuk membuktikan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai ASN di Dinkes xxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa oleh bukti P2 dan P3 isinya tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi dan surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat;

Menimbang; bahwa bukti P4 adalah rekening koran Bank Sulutgo Capem Likupang atas nama Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan besaran gaji dan potongan bank sejak bulan Januari 2024 sampai Agustus 2024;

Menimbang, bahwa bukti P5 dan P6 adalah surat biasa yang dimaksudkan untuk membuktikan potongan gaji Tergugat Rekonvensi dipakai untuk melunasi pinjaman;

Menimbang, bahwa bukti P7 adalah screenshot foto transferan bank dari Tergugat Rekonvensi kepada pengurus rukun di Desa xxxxxxxx xxx sebagai pengganti uang yang ditelah diterima Penggugat Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi. Bukti tersebut untuk membuktikan nafkah Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti P8, P9 dan P10 adalah screenshot foto dari media social facebook untuk membuktikan bahwa penghasilan dari usaha pabrik es dan toko pakaian sejak Februari 2024 sampai saat ini dikelola oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh bukti P2 sampai P10 isinya tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi maka bukti-bukti tersebut sepanjang relevan dan saling mendukung dengan bukti-bukti yang lain dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan bukti (P11) rekaman video untuk membuktikan bahwa anak menjadi korban kekerasan fisik dan psikis sehingga tidak layak untk menjadi panutan dan pendidik anak di rumah;

Hal. 34 dari 45 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P11 Penggugat Rekonvensi membantah isinya dan tidak mengakui sebagai bukti bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap anak;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan bukti P11 hanyalah dapat dikategorikan sebagai bukti permulaan untuk membuktikan adanya kekerasan fisik dan psikis terhadap anak yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi harus didukung oleh bukti-bukti lain;

Menimbang, selain bukti tertulis, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara. Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri dibawah sumpah/janji dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan isteri telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama : Muhammad Zensyahbandi Bawode (laki-laki) umur 5 (lima) tahun dan Zeeyah Adawiyah Bawode (perempuan) umur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dirawat dan diberikan pendidikan yang layak;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pernah dilaporkan Penggugat Rekonvensi kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang ASN di Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Likupang sebagai Sanitarian Ahli dengan gaji Pokok sejumlah Rp. 4.556.400 (empat juta lima ratus lima puluh enam ribu empat

Hal. 35 dari 45 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) ditambah penghasilan lain berupa Tunjangan Kinerja Daerah Rp. 1.660.000 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan, Bantuan Operasional Kesehatan Maret-Mei (tiga bulan) Rp. 2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Tunjangan jasas JKN non STR Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan rata-rata Rp. 7.766.400.- (tujuh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah);

- Bahwa Tergugat Rekonvensi setiap tanggal 17 bulan berjalan harus membayar hutang sejumlah Rp. ;3.733.389.- (tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) yang dipotong dari rekening gaji Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki usaha pabrik es balok dan butik yang dikelola oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap materi pokok tuntutan dalam gugatan rekonvensi Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum 1 : Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi Rekonvensi untuk seluruhnya:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan akan menjawabnya pada bagian akhir setelah mempertimbangkan seluruh materi dalam tuntutan gugatan rekonvensi;

Petitum 2 : Menyatakan menurut hukum bahwa anak-anak : Muhammad Zensyahbandi Bawode (laki-laki) berumur 5 Tahun dan Zeeyah Adawiyah Bawode (Perempuan) berumur 3 Tahun, berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi Rekonvensi dewasa dan mandiri tanpa saling membatasi hak dan kewajiban terhadap anak selama tidak mengganggu aktifitas Keagamaan, Pendidikan, Kesehatan serta Sosial Anak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai suami isteri telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Muhammad Zensyahbandi Bawode, umur 5 (lima) tahun, dan Zeeyah Adawiyah

Hal. 36 dari 45 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawode, umur 3 (tiga) tahun dan saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa selama anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam keadaan sehat, dirawat dan diberikan akses pendidikan yang baik;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi rekonvensi tidak terbukti pernah menelantarkan dan atau melakukan kekerasan fisik kepada anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa ketentuan mengenai pengasuhan anak diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan terbaik anak. Namun dalam hal ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberikan keputusan;
- Bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 105 huruf (a) memberikan ketentuan yang menyebutkan "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";
- Bahwa fakta dipersidangan terungkap bahwa anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini masih belum berumur 12 (dua belas) tahun dan tinggal serta diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dan selama dalam asuhan Penggugat Rekonvensi anak-anak tersebut hidup sehat, dirawat dan diberikan pendidikan oleh Penggugat Rekonvensi sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hidup dengan wajar dan terpenuhi kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dalam mengasuh dan merawat anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sehingga Pengadilan menyimpulkan bahwa

Hal. 37 dari 45 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.Mdo



kepentingan terbaik atau kemaslahatan anak akan tetap terjaga selama bersama Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung anak-anak tersebut;

- Bahwa anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih dibawah umur dan tentunya sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu untuk merawat dan mencurahkan kasih sayangnya. Oleh karena anak-anak tersebut selama ini berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dan terjamin kehidupannya maka Pengadilan berpendapat akan lebih bermanfaat dan akan lebih terlindungi hak-hak anak tersebut jika anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah bekerja sebagai aparatur sipil negara/PPPK dan juga sekaligus sebagai wiraswasta yang mengelola pabrik es dan butik pakaian, tentunya dari segi ekonomi dapat memenuhi kebutuhan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa telah cukup alasan untuk menetapkan hak asuh anak yang bernama Muhammad Zensyahbandi Bawode, umur 5 (lima) tahun, dan Zeeyah Adawiyah Bawode, umur 3 (tiga) tahun diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

- Bahwa meskipun anak-anak Penggugat Rekonvensi hak asuhnya telah ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, namun hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya tidak hilang. Hal ini telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Pasal 14 Ayat (2) yang menegaskan bahwa hak-hak anak yang berada dalam pengasuhan terpisah mencakup:

1. Hak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
2. Hak untuk mendapatkan pengasuhan pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orangtuanya sesuai kemampuan, bakat dan minatnya;

Hal. 38 dari 45 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hak untuk memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orangtuanya;;

- Bahwa meskipun hak asuh ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi tidak boleh mengurangi hak Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung anak-anak untuk memberikan kasih sayang dan penghidupan yang layak sesuai kemampuannya. Penggugat Rekonvensi juga wajib memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk tetap dapat menjenguk dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya;

Petitum 3 : Menghukum Tergugat Rekonvensi Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah-nafkah kepada Penggugat Rekonvensi Rekonvensi sebagaimana berikut :

- Nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Nafkah Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan sehingga totalnya menjadi Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Nafkah Lalai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan Januari 2024 sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara ini;
- Nafkah Pemeliharaan Anak sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk kedua anak setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menolak dengan alasan bahwa Penggugat Rekonvensi telah nusyuz karena egois, keras kepala, tidak mau mendengar saran dan arahan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 Ayat menentukan bahwa isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam Pasal 83 KHI yaitu 1) kewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang

Hal. 39 dari 45 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh hukum Islam, dan 2) Kewajiban isteri untuk menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

- Bahwa pernyataan Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Penggugat Rekonvensi telah nusyuz menurut Pengadilan adalah klaim yang lemah karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat. Oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan nusyuz maka Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa mengenai tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi, Al Quran Surat Al Baqarah Ayat 241 mengatur bahwa suami yang mentalak isteri yang telah digaulinya diharuskan untuk membayar mut'ah menurut cara dan jumlah yang ma'ruf atau patut;
- Bahwa pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda;
- Bahwa mut'ah pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam sebagai pelipur lara bagi isteri yang diceraikan oleh suaminya serta sebagai media untuk terus terjalinnya tali silaturahmi antara bekas suami dan bekas isteri;
- Bahwa penolakan Tergugat Rekonvensi untuk tidak memberikan mut'ah karena alasan Penggugat Rekonvensi telah berbuat nusyuz adalah penolakan yang tidak berdasar hukum karena mu'tah berbeda hukumnya dengan iddah. Mut'ah merupakan kewajiban yang diperintahkan agama Islam kepada suami yang akan menceraikan isterinya meskipun jika ternyata terbukti bahwa isteri telah berbuat nusyuz;
- Bahwa terhadap nafkah lalai Tergugat Rekonvensi, Pengadilan berpendapat bahwa tidak ada bukti di persidangan bahwa Tergugat Rekonvensi telah lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat

Hal. 40 dari 45 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sejak bulan Januari 2024 oleh karenanya terhadap tuntutan nafkah lalai Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

- Bahwa mengenai nafkah terhadap dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan ana. Akan tetapi bilamana bapak dalam kenyataannya tidak sanggup/tidak dapat memberi atau memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut".

Oleh karenanya dapat disimpulkan dalam ketentuan tersebut, dibawah pemeliharaan siapapun anak tersebut, maka bapak yang berkewajiban untuk menjamin biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, kecuali bila kenyataannya bapak tidak sanggup memenuhi kewajiban tersebut. Hal mana sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huru (c) yang menentukan bahwa "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya";

- Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dengan Pangkat Golongan sebagai Penata Muda/ IIIc dengan jabatan sebagai Sanitarian Ahli pada UPTD Puskesmas Likupang, xxxxxxxx xxxxx mempunyai penghasilan gaji bulanan yang terdiri dari gaji pokok dan tunjangan-tunjangan lain yang jika dijumlahkan menjadi Rp.7.766.400.- (tujuh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah). Bahwa selain itu Tergugat Rekonvensi juga mempunyai beban hutang yang dibayarkan setiap bulan sejumlah Rp. 3.733.389 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) sehingga jika dikurangi dari gaji maka penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan menjadi 4.033.011 (empat juta tiga puluh tiga ribu sebelas rupiah);

- Bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai ASN yang terikat dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 Ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS dimana Tergugat Rekonvensi wajib untuk menyerahkan sepertiga gajinya untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak-anaknya;

Hal. 41 dari 45 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.Mdo



- Bahwa dalam menentukan besaran nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak Pengadilan sependapat dengan Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menentukan bahwa "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak"
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan menentukan bahwa besaran nafkah iddah selama tiga bulan Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah), nafkah mut'ah sejumlah Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah);
- Bahwa mengenai nafkah anak, Pengadilan sependapat dengan rumusan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 yang menentukan bahwa nafkah anak harus disesuaikan dengan peningkatan nilai kebutuhan sejumlah 10% sampai 20% setiap tahun.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan menentukan besaran nafkah untuk dua orang anak setiap bulan sejumlah Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa dan/atau kawin dan/atau mandiri;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;

Hal. 42 dari 45 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi, **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi, **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Manado;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

2. Menetapkan anak-anak :

2.1 Muhammad Zensyahbandi Bawode (laki-laki) berumur 5 Tahun;

2.2 Zeeyah Adawiyah Bawode (Perempuan) berumur 3 Tahun;

berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk bertemu dengan anak-anaknya;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi (**PEMOHON**) untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi /Termohon konvensi (**TERMOHON**)

3.1 Nafkah iddah untuk 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan

3.2 Mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp. Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Yang dibayarkan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah dua orang anak kepada Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi sejumlah Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa dan/atau kawin dan/atau mandiri ;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh H. Mohamad Adam, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga

Hal. 43 dari 45 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Nisrina Muh. Natsir, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Ttd

H. Mohamad Adam, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nisrina Muh. Natsir, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Salinan ini telah sesuai dengan aslinya

Panitera

Muhiddin Litti, S.Ag., M.H.I.

Hal. 44 dari 45 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan :

- Salinan ini diberikan atas permintaan Pemohon
- Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap

Hal. 45 dari 45 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2024/PA.Mdo